



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : 437/UN57/SE/2019

TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN DAN  
CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Para Kepala Biro
  4. Ketua LPPM-PMP
  5. Para Kepala UPT
  6. Ketua SPI
- di lingkungan Universitas Tidar

1. Memperhatikan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37/A.A2/SE/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kami mohon para pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai terkait jam kerja selama bulan ramadhan yang diatur sebagai berikut :

| No. | Hari             | Waktu Kerja             | Waktu Istirahat         |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Senin s.d. Kamis | Pukul 07.30 – 14.30 WIB | Pukul 12.00 – 12.30 WIB |
| 2.  | Jumat            | Pukul 07.30 – 15.00 WIB | Pukul 11.30 – 12.30 WIB |

Keterangan :

- a. Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
  - b. Tenaga Kependidikan diberikan toleransi keterlambatan waktu kedatangan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
  - c. Selama bulan Ramadhan, kegiatan senam kesehatan jasmani / olahraga ditiadakan.
2. Khusus pengaturan jam kerja bagi tenaga kependidikan non ASN yang bertugas sebagai petugas kebersihan dan teknisi perlengkapan tetap diatur dalam 6 (enam) hari selama bulan Ramadhan sebagai berikut :

| No. | Hari             | *) Waktu Kerja          | Waktu Istirahat         |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Senin s.d. Kamis | Pukul 07.00 – 14.30 WIB | Pukul 12.00 – 12.30 WIB |
| 2.  | Jumat            | Pukul 07.00 – 15.00 WIB | Pukul 11.30 – 12.30 WIB |
| 3.  | Sabtu            | Pukul 07.00 – 10.00 WIB | -                       |

\*) diberikan toleransi keterlambatan waktu kedatangan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.


3. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 617 Tahun 2018, Nomor : 262 Tahun 2018, dan Nomor : 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, diatur sebagai berikut :
  - a. Libur Idul Fitri 1440 H : tanggal 5 s.d. 6 Juni 2019
  - b. Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H : tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019
4. Seluruh Pegawai Universitas Tidar wajib masuk kerja kembali mulai hari **Senin tanggal 10 Juni 2019** dengan memberlakukan jam kerja seperti biasa.
5. Seluruh pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.
6. Untuk memperlancar kegiatan akademik diberlakukan :
  - a. Pimpinan Fakultas dapat menyesuaikan jadwal perkuliahan selama bulan Ramadhan.
  - b. UPT Perpustakaan dan Unit Petugas Pengamanan yang memberlakukan jadwal *shift* dapat mengatur jadwal *shift* selama bulan Ramadhan di lingkungan unit masing-masing.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 2 Mei 2019

Rektor

  
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.  
NIP 196107261987031003